

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT-SYARAT
PENGANGKATAN ANAK**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah dan Hukum (SH)



Oleh :

Faradina Mar'atus Shofia

1402016003

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax. (024)760129/Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lam :
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Faradina Mar'atus Shofia**
Nim : **1402016003**
Jurusan : **Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-syarat Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Januari 2019

Pembimbing I

Dr. H. Noor Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag. MH.
NIP. 19711101 200604 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Faradina Mar'atus Shofia
NIM : 1402016003
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-syarat
Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Semarang No. 188/Pdt.P/2015/PA.SMG tentang Penetapan
Pengangkatan Anak)

Telah dimuqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

31 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018/2019.

Semarang, 6 Februari 2019

Ketua Sidang

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji II

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Noor Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa:9)¹

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hal.79

DEKLARASI

Dengan menjunjung tinggi Tri Etika Perguruan Tinggi Diniyah, Ukhuwah dan Ilmiah, saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini merupakan karya ilmiah asli hasil penelitian penulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dihadapan hukum maupun kepada Allah SWT. Jika dikemudian hari ditemukan kepalsuan dalam karya ini, maka akan penulis tanggung dengan pencabutan gelar kesarjanaan.

Semarang, 15 Januari 2019

Deklarator



Faradina Mar'atus Shofia

1402016003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- B. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- C. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ِ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Anak adalah titipan Allah SWT. yang harus dijaga dan dilindungi haknya sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang memang seharusnya didapatkan. Namun sayangnya, perlindungan atas hak tersebut terkadang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung ataupun keluarga, sehingga mengharuskan adanya praktik pengangkatan anak. Demi tercapainya kesejahteraan anak maka dalam hukum positif di Indonesia mengatur persyaratan-persyaratan bagi anak yang akan diangkat dan calon orang tua angkat sehingga dapat membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar harus diangkat dan orang tua angkat benar-benar mampu secara mental dan materiil untuk mengasuh anak angkat. Persyaratan-persyaratan sekaligus memudahkan bagi majelis hakim dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak.

Dari uraian diatas timbul masalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang syarat-syarat pengangkatan anak dalam putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg dan bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia terhadap putusan hakim perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang pengangkatan anak

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Penulis menggunakan dua data yaitu data primer berupa putusan pengadilan dan wawancara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Selanjutnya penulis mengolah data dengan metode deskriptis analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persyaratan pengangkatan anak dalam putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, perkara tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum formil, namun belum sesuai dengan hukum materiil mengenai persyaratan pengangkatan anak. Hukum Islam sendiri memandang mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan anak merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT., shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat Islam.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Noor Shofa dan Ibu Siti Nuroniyah) yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil, terima kasih atas segala doa, semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam lindungan-Nya.
2. Kakak dan adik tersayang, Fachriyan Rizal Maulana, Muhammad Naufal Darmawan dan Ahmad Yoris Alifunnabil, terima kasih sudah menjadi pemacu semangat.
3. Bagus Aji Cahyono yang tak henti-hentinya menyemangati penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, tiada kata yang patut penulis sampaikan melainkan kata puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-syarat Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah Swt. Secara naluri insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak, tetapi kadang-kadang naluri ini oleh takdir Ilahi di mana kehendak untuk memiliki anak tidak tercapai. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengangkat anak (adopsi). Hukum islam mengatur pengangkatan anak hanya sebatas beralihnya tanggungjawab untuk mengasuh dan merawat tanpa tanpa berakibat hukum apa-apa. Artinya tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua angkat, yang berakibat tidak adanya hubungan kewarisan dan perwalian. Sedangkan di Indonesia sendiri pengangkatan anak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan mengatur mengenai pengangkatan anak mulai dari motivasi pengangkatan anak, syarat-syarat anak angkat dan orang tua angkat, bagaimana prosedur dan tata cara pengangkatan anak. Seluruh peraturan tersebut dibuat demi tercapainya tujuan utama dari pengangkatan anak yaitu kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Persyaratan-persyaratan untuk dapat mengangkat anak memang diperlukan untuk membuktikan bahwa anak yang akan diangkat benar-benar anak yang layak untuk diangkat dan orang tua yang mengangkat benar-benar mampu secara moril dan materil mengasuh anak yang akan dibuktikan di Pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang. Penulis menggunakan penetapan pengangkatan anak sebagai bahan penelitian beserta wawancara hakim Pengadilan Agama Semarang yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menganalisis mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan anak didalamnya, apakah dalam penetapannya sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Kesimpulan dari penelitian ini, persyaratan-persyaratan dalam penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak diharapkan lebih berhati-hati.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. H. Noor Khoirin, M.Ag. selaku dosen pembimbing I serta Muhammad Shoim, S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah merelakan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian serta penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan skripsi penulis hingga selesai. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-

Syakhsiyah dan Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama berada dibangku kuliah. Hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H., Drs. H. Mashudi, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di pengadilan tersebut. Kedua orang tua penulis Bapak Noor Shofa dan Ibu Siti Nuroniyah yang tak lelah memberikan dan mencurahkan kemampuannya untuk menjadi orang tua yang paling hebat bagi penulis. Sahabat-sahabat tersayang, Diena, Sabarani, Ulfa, Rohmah, Nisa, Lakhah, Mbak ifa, Monica, Dewi, Lani dan Ririn. Semua yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil selama proses penulisan skripsi ini. Kepada mereka semua, penulis ucapkan *jazakumullah khairan katsiran*. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 17 Januari 2019

Penulis

Faradina Mar'atus Shofia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18

**BAB II : KETENTUAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

A. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pengangkatan Anak.....20
2. Dasar Hukum Pengangkatan.....23
3. Syarat-syarat Pengangkatan anak.....28
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....33

B. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Pengangkatan Anak.....34
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....38
3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....45
4. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak.....51

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR
188/Pdt.P/2015/PA.Smg TENTANG PENETAPAN
PENGANGKATAN ANAK**

A. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam

pengangkatan anak..... 57

B. Putusan Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang

Pengangkatan Anak..... 67

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEMARANG NOMOR 188/Pdt.P/2015/PA.Smg TENTANG
SYARAT-SYARAT PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK**

- A. pandangan hukum Islam tentang syarat-syarat
pengangkatan anak dalam putusan perkara Nomor
188/Pdt.P/2015/PA.Smg.....80
- B. Analisis pandangan hukum positif di Indonesia terhadap
putusan hakim dalam perkara Nomor
188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Pengangkatan
Anak..... 90

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 97
- B. Saran..... 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus selalu dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara, karena di dalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.¹

Secara naluri insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi hiburannya, tetapi kadang-kadang naluri ini oleh takdir Ilahi di mana kehendak untuk memiliki anak tidak tercapai. Untuk memperoleh

¹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena, 2008), hal.1

anak, berbagai cara dilakukan oleh manusia, seperti mengadopsi atau mengangkat anak untuk menjadi anaknya seperti halnya anak kandung, mengambil nasab darinya, mewarisi harta peninggalannya kelak, setelah ia meninggal dan lain-lain.²

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru bagi hukum Islam. Nabi Muhammad Saw sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah Saw dengan nama Zaid bin Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad Saw ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang tertera dalam Alquran Surat Al Azhab ayat 4 dan 5. Ayat tersebut di turunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad Saw dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa Arab waktu itu.³ Hukum Islam sangat menganjurkan pengangkatan anak, akan tetapi tidak mengenal pengangkatan anak yang menyebabkan putus hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, tidak menimbulkan hubungan nasab dan kedudukannya sama seperti anak kandung orang tua angkat. Hukum Islam bukan hanya tidak mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut diatas.⁴ Hubungan anak angkat dengan orang

² Huzaemah T Yanggo, *Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam, Suara Uldilag*, (Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007), hal.1

³ M Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hal. 23

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.114

yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak *şulbi*. Anak *şulbi* asalnya adalah anak *şulbi*, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang *şulbi* atau tulang punggung kamu.⁵ Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan utama kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.⁶

Anak angkat ada karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan.⁷

Perbedaan mengenai ketentuan dan akibat hukum dalam pengangkatan anak, maka negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak baik dari segi administrasi dan kepastian hukum. Berangkat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan dan motivasi pengangkatan anak

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.167

⁶ *Ibid*, hal. 176

⁷ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya dikemudian hari*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal.45

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka diterbitkanlah kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 disebutkan bahwa anak yang hendak dijadikan anak angkat atau diadopsi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

Berkaitan dengan umur si anak, ada beberapa pembagian sebagai berikut:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat sebagai calon orang tua angkat harus memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13 yaitu:

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁸

Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 12,13

peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.⁹

SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1989 disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat anak yang akan diangkat itu berada. Namun, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20, salah satu perkara di bidang perkawinan yaitu mengenai penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Jadi perkara permohonan oleh orang Islam berdasarkan hukum Islam yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka hal itu menjadi wewenang absolut Peradilan Agama.

Pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Semarang terdapat perkara permohonan penetapan pengangkatan anak dengan nomor perkara: 188/Pdt.P/2015/PA.Smg. Hasilnya adalah permohonan penetapan pengangkatan anak dikabulkan dan anak tersebut dinyatakan sah sebagai anak angkat si pemohon.

⁹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *op.cit*, hal.5

Mengingat bahwa persoalan mengenai anak angkat dan pengangkatan ini merupakan suatu lembaga hukum yang penting karena menyangkut aspek perlindungan anak juga berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga dan juga hukum waris, maka perlu dilakukan studi mengenai hal ini. Seperti dalam penetapan nomor: 188/Pdt.P/2015/PA.Smg bahwa dalam penetapan hakim menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon MASROHAN bin JAYUS dan ERNAWATI binti TUMIRAN terhadap seorang anak laki-laki bernama DHEANDRA AL KHALIFI, lahir di Kendal pada tanggal 13 September 2015, anak dari SALAM MARYAM JASWATI. Dalam duduk perkaranya telah dijelaskan secara kronologis proses penyerahan anak telah terjadi. Kemudian pengangkatan anak tersebut disahkan atau dilegitimasi oleh Pengadilan. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada beberapa peraturan yang salah satunya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan studi secara mendalam agar diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, karena dalam putusan penetapan hakim, jika melihat pada pasal 13 yang telah disebutkan diatas maka ada beberapa syarat-syarat yang ternyata tidak terpenuhi. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persyaratan dalam putusan Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg, apakah sudah sesuai dengan persyaratan pengangkatan anak dalam hukum Islam. Dan bagaimanakah pandangan

hukum positif terhadap putusan Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg, apakah sudah sesuai dengan hukum formil dan materiil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak) ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang syarat-syarat pengangkatan anak dalam putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg?
2. Bagaimanakah pandangan hukum positif di Indonesia terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Pengangkatan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang syarat-syarat pengangkatan anak dalam putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif di Indonesia terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Pengangkatan Anak

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah, sudah tentu memiliki manfaat yang ingin penulis sampaikan. Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak)” antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum keluarga dan perkawinan, terutama persoalan yang menyangkut pegangkatan anak.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim dalam melakukan penetapan terhadap suatu kasus yang ada, terutama masalah pengangkatan anak.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penulisan dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis sampaikan sekilas gambaran dari beberapa sumber kajian yang relevan dan bersangkutan dengan variabel judul, yakni tentang pelaksanaan pengangkatan anak maupun pembahasan lain yang menyangkut pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama.

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ayu Tri Ulfiah (10500113205) mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul “Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis-sosiologis. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang akan mengkaji fakta-fakta hukum pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat untuk kemudian direlevansikan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak.

Hasil dari penelitian ini bahwa anak yang diangkat di Kabupaten Gowa sebagian besar atau lebih banyak berasal dari keluarga sendiri. Proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa secara umum telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riri Silvia (10 HUKI 1955) mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara pada tahun 2013 dengan judul “Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 s/d 2010)”. Penelitian ini bersifat doktrinal. Jenis penelitian berdasarkan metode studi perkara (case study) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap perkara yang terjadi dengan cara melakukan penelitian terhadap perkara di Pengadilan Agama dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Dari hasil penelitian, implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah diberlakukan terlebih

dahulu. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Agama Medan dalam pengangkatan anak telah disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini diberlakukan masih ada perkara yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dilihat dari segi akte kelahiran. Dengan adanya penegasan Hakim dalam perkara pengangkatan anak maka Peraturan Pemerintah tersebut dapat berjalan.

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Benny Suliansyah (E1A009175) mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms)”. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah legal research, yaitu penelitian yang bertujuan hendak menguji apakah suatu ketentuan normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu.

Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dari pemohon yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Banyumas.

Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Beni Sulistyio (C. 100 100 072) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada

tahun 2014 dengan judul “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum terhadap Anak setelah diangkat”. penelitian ini terfokus pada akibat hukum yang timbul terhadap anak setelah diangkat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dan Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini terfokus pada akibat hukum yang timbul terhadap anak setelah diangkat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak.

Penelitian kelima, dalam Jurnal “Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak”, yang ditulis oleh Sasmiar. Jurnal ini berisi mengenai perbandingan pengangkatan anak yang diatur dalam Hukum Islam dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas adalah permasalahan yang diangkat penulis menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang, perkara nomor: 188/Pdt.P/2015/PA.Smg, apakah dalam penetapannya Hakim telah sesuai dengan peraturan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁰ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari karakteristiknya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah.¹¹ Data kualitatif pada umumnya dalam bentuk pernyataan kata-kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata atau tulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

¹⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal.69

¹¹ *Ibid*, hal.91

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data aslinya.¹² Data ini berupa hasil dari wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian benda. Penelitian ini membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Dalam sumber data primer ini, selain wawancara juga memerlukan dokumentasi, dan observasi. Sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata atau wawancara. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio/tapes*, pengambilan foto, atau film. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Semarang yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

¹² Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hal. 91

Data sekunder yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.¹³ Data yang diperoleh dari dokmen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari sumber kepustakaan yang meliputi:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jiid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 11

e) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

f) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di sini berupa data yang diperoleh dari kitab-kitab fikih, buku-buku tulisan-tulisa ilmiah hukum maupun pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit ada tiga macam alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi (bahan pustaka), pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*). Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumentasi (bahan pustaka) dan wawancara (*interview*)

a. Studi dokumentasi (Studi Kepustakaan)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hal.66

dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Adapun yang penulis wawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Semarang.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskripsi tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁵ Dalam hal ini, yaitu dengan mendeskripsikan putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan menghubungkan hasil wawancara.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.107

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, secara keseluruhan penulisan penelitian ini penulis membagi atas lima bab. Adapun setiap babnya terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK. Bab kedua ini merupakan pembahasan tentang pengertian dan tinjauan umum mengenai beberapa istilah anak angkat, dasar hukum pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak dan prosedur dan tata cara pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

BAB III: PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PUTUSAN NOMOR 188/Pdt.P/2015/PA.Smg. Dalam bab ini akan membahas profil Pengadilan Agama Semarang dan hal-hal mengenai kronologi kasus pengangkatan anak, dasar hakim dan pertimbangan hukum perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang

BAB IV: ANALISIS DATA. Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg dan pandangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

BAB V: PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir. Pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari skripsi yang telah penulis buat serta memberikan beberapa saran yang kiranya kemudian menjadi solusi terbaik bagi permasalahan yang terkait dengan pengangkatan anak atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan anak atau hal-hal lain yang berhubungan dengan lembaga perkara, sehingga upaya mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis umumnya dan penulis khususnya.

BAB II

A. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada masyarakat arab (zaman jahiliyyah), lembaga pengangkatan anak telah menjadi tradisi, dengan istilah *tabanni* “التبنى” yang berarti mengambil anak angkat.¹ Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan pada dirinya”. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seorang laik-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.² Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*,

¹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, op.cit, hal.19

² *Ibid*, hal.20

mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.³

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak itu itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Lebih dari itu terbersit dihati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak shaleh yang mau merawat orang tua angkatnya disaat sakit dan mendoakan orang tua angkat telah meniggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal shaleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam, seperti yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 32:

³ A. Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal.29-30

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



“dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁴

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang diberbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Dimana pengangkatan anak tersebut menjadikan status dan kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung. Pengertian anak tersebut jelas dilarang dan bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Kompilasi Hukum Islam juga tidak merumuskan pengertian pengangkatan anak, tetapi hanya mendefinisikan anak angkat. Anak angkat menurut KHI pasal 171 adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hal.114

⁵ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, op.cit, hal.21-22

orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁶ Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak, Oleh sebab itu ada penulis dari kalangan Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (*laqietr*)⁷ yang secara tegas dibedakan pengangkatan anak (adopsi).

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dalam Islam

Seorang Muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong tolong sesama manusia. Dalam suasana tolong menolong ini, tidak terkecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu atau miskin. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti pengangkatan anak untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan utama kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.

Sebelum masa kerasulan Muhammad Saw, bangsa Arab sudah mengenal adopsi seperti pada bangsa Romawi, Yunani, India dan berbagai bangsa sebelumnya. Nabi pun pernah mengadopsi Zaid ibn Haritsah (bekas budak) dan mengubah namanya menjadi Zaid

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

⁷ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hal. 81

ibn Muhammad. Hal ini beliau lakukan didepan kaum Quraisy sambil berkata: “Saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid aku adopsi menjadi anakku, ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya”. Kemudian Zaid dikawinkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, putri Umamah binti Abd al-Muthalib (bibi Nabi).⁸ Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul, turunlah surat al-Ahzab (33) ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
 الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
 قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”(4)

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)

⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.252

apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(5)⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga: (i) si anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan orang tua kandungnya; (ii) di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya; (iii) tidak ada hubungan darah dan hubungan mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat; (iv) orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.¹⁰

Asbabun Nuzul ayat tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad Saw. dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat istiadat dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab Jahiliyah. Allah menurunkannya sebagai petunjuk untuk memanggil anak angkat disertai nama bapak kandungnya.¹¹

Dalam peristiwa selanjutnya, ternyata rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakharmonisan. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad Saw. memperkenalkan perceraian mereka. Kemudian setelah Zainab melewati masa iddah, Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad

⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hal.419

¹⁰ Rosnidar Sembiring, op.cit, hal.177

¹¹ Nurcholis, *Asbabun Nuzul*, cet. ke-1, (Surabaya: Pustaka Anda, 1977), hal.427

Saw untuk mengawini Zainab. Perkawinan dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung. Dalam Firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang engkau menyembunyikan didalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”¹²

Ditegaskan kembali dalam QS. Al-Ahzab ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

¹² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hal.424

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹³

Para ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.¹⁴

Berkenaan dengan masalah pengangkatan anak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat kerja nasionalnya pada bulan Jumadil Akhir 1405/Maret 1984, menfatwakan sebagai berikut:

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan)
- b. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari’at Islam.

¹³ Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hal.425

¹⁴ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *op.cit*, hal.44

- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama Islam
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.¹⁵

3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat;

¹⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam* dalam Suara Uldilag, (Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007), hal.14

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
5. Hubungan kehartaabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hendaknya untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.¹⁶

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang membolehkan pengangkatan anak, namun memberikan syarat dan batasan yang ketat dalam pengangkatan anak adalah:

- a. Memelihara garis keturunan nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
- b. Memelihara garis keturunan bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.¹⁷

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

¹⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal.387

¹⁷ M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal.85

1. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam;
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam;
3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali-mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa;
4. Adapun adopsi yang dilarang adalah adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari`
2. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampuradukkan nasab,

merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu berkhalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal yaitu menikah. Rasulullah Saw mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya: *“Barangsiapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya”*.¹⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar dengan tidak memutuskan nasabnya dengan orang tua kandungnya adalah merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam, bahkan diwajibkan bila tidak ada orang lain yang dapat memelihara dan mengasuhnya.

Anak asuh disini ialah anak yang digolongkan dan keluarga yang kurang mampu, antara lain sebagai berikut:

1. Anak yatim dan anak piatu atau yatim piatu yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bekal sekolah atau belajar
2. Anak dari keluarga fakir miskin

¹⁸ Samiar, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak*, Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Univ. Jambi.

3. Anak dari keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal tertentu (tuna karya) untuk dapat membiayai sekolah anaknya
4. Anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu dan keluarga dan belum ada orang lain yang membantu biaya untuk bersekolah atau belajar¹⁹

Orang tua yang menjadi orang tua asuh adalah bersifat perorangan atau keluarga masyarakat yang bertindak selaku orang tua atau wali dari anak yang kurang mampu sebagaimana tersebut diatas, dengan memberikan bantuan biaya pendidikan yang telah ditetapkan, baik jumlahnya maupun saran belajarnya, agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada lembaga tingkat dasar sampai selesai.

Pada hakekatnya semua orang yang mampu diharapkan bersedia menjadi orang tua asuh. Syarat utamanya ialah kemanusiaan dan rasa kasih sayang kepada anak yang kurang mampu serta syarat-syarat lain sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai kecenderungan atau tendensi apapun untuk kepentingan diri sendiri dan atau golongan, baik secara politis maupun sosial, kecuali rasa kemanusiaan, keikhlasan dan rasa kasih sayang
- b. Orang tua asuh dalam memberikan bantuan tidak atas nama jabatan yang dipangkunya

¹⁹ Huzaemah T. Yanggo, op.cit, hal.26

- c. Sanggup memberikan bantuan sedikitnya untuk seseorang anak dalam masa belajar sedikitnya satu tahun²⁰

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah²¹. Sesuai dengan kaidah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, di mana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga:

1. Si anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewaris dengan orang tua kandungnya;
2. Dibelakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah angkatnya;
3. Tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.²²

Akibat hukum dalam hal kewarisan, orang tua angkat tidak dapat mewarisi anak angkatnya, pun sebaliknya karena nasab anak tersebut masih tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat dianjurkan dalam bentuk wasiat wajibah atau hibah yang besarnya

²⁰ Chuzaemah T. Yanggo dan Hafizh Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal.118

²¹ M Budiarto, op.cit, hal.21

²² Rusli Pandika, op.cit, hal.64

sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, dijelaskan juga dalam Firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”²³

QS. Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (diantara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu...”²⁴

Selain itu, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tidak mengakibatkan hubungan apa-apa, maka seperti yang telah dijelaskan dalam QS Al-Ahzab ayat 37, orang tua angkat boleh menikah dengan anak angkat selama tidak ada larangan menikah yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Pengangkatan Anak

²³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hal.28

²⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hal.126

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption*, mengangkat seorang anak²⁵, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung²⁶, atau dalam bahasa Belanda, *adoptie*²⁷ ataupun dalam bahasa latin, *adoptio*²⁸. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri²⁹. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.³⁰

²⁵ John M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), hal.13

²⁶ JCT Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal.4

²⁷ Subekti dan Tjoro Sudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977), hal.6

²⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Ghalia, 1986), hal.28

²⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal.7

³⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.35

Beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan anak atau adopsi, seperti pendapat Surojo Wignjodipuro, mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Pendapat lain dari Surjono Sukanto, adopsi atau pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.³¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam *Staatsblad* 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat

³¹ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal.33-34

ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.³²

Pengertian pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau hukum perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak menyinggung pengangkatan anak dalam pasal-pasalanya. Dari segi perkembangan hukum Nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan

³² Rosnidar Sembiring, op.cit, hal. 160

anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2)³³.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak merumuskan pengertian pengangkatan anak, UU Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, bahwa anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁴

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Sampai saat ini, permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran dan variasi-variasi pada motivasinya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam

³³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.105

³⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9.

menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapan.³⁵

Ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Anak asing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang Warga Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut”. Pasal ini hanya berlaku bagi anak asing yang diadopsi oleh Warga Negara Indonesia, karena hal ini akan berkaitan dengan kewarganegaraan anak adopsi tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari Pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung

³⁵ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal.52

jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal-hal yang disebutkan tadi tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku untuk anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Dasar hukum ini digunakan dalam pengangkatan anak, karena tujuan pengangkatan anak sendiri adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dalam undang-undang ini, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam proses mensejahterakan anak, terdapat campur tangan pemerintah, masyarakat dan yayasan atau organisasi sosial. seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu “Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”. Ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Bagi anak yang mempunyai masalah dalam Peraturan Pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat mensejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Mulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diatur tentang pengangkatan anak, selain itu juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 sampai 9, baik anak kandung maupun anak

adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 39 mengatur mengenai tujuan adopsi yaitu adopsi dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya. Dalam proses adopsi, agama calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi harus sama, apabila asal-usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adopsi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk anak yang bersangkutan. Pasal 40 mengatur bahwa “Setiap orang tua adopsi wajib untuk memberitahukan asal-usul orang tua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberituannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak”. Sementara, Pasal 41 mengatur bahwa “Pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak”.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Merupakan peraturan pelaksana ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pengangkatan anak dan laporan

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan "*Convention on the Right of the Child*" (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang Hak-hak Anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pendidikan dan perawatan dan lain-lain. untuk mewujudkan hal-hal tersebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.³⁶

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a angka 20 menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "... Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

³⁶ Rosnidar Sembiring, op.cit, hal.161-164

10. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.³⁷

Dasar hukum adopsi anak secara khusus oleh Dinas Kesejahteraan Sosial:

1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial. Dasar hukum ini mengatur tentang organisasi-organisasi sosial, termasuk yayasan sosial yang bertugas dalam menangani adopsi anak.
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (*Inter Country Adoption*). Keputusan Menteri Sosial ini mengatur tentang

³⁷ Ahmad Kamil dan M Fauzan, op.cit, hal.54

perizinan pengangkatan anak atau adopsi yang akan dilakukan antar WNI atau WNA.

Ada juga peraturan pengangkatan anak yang dituangkan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, namun peraturan ini diperuntukkan bagi golongan Tionghoa. Ketentuan ini menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (*compulsory*), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan anak tersebut.

3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dari ketiga peraturan tersebut dapat dirangkum beberapa syarat utama sebagai berikut:

1. Kepentingan terbaik bagi anak

Pengangkatan anak haruslah berorientasi pada kebahagiaan anak, sehingga dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak

dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tolak ukur kepetingan anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia dimasa depannya, dimana alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon orang tua angkat. Karena alasan ini yang akan dianalisa oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan si orang tua angkat dalam tahap-tahap berikutnya.

2. Tidak memutuskan hubungan nasab (hubungan darah) anak angkat dengan orang tua kandung

Didalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya.

Dalam hal keterbukaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 PP Pengangkatan Anak bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya orang tua angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak

hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi.

3. Orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat

Undang-Undang Perlindungan anak tidak mengatur hal tersebut, syarat ini muncul dalam PP Pengangkatan Anak Pasal 3, namun tidak ada penjelasan mengenai alasan diterapkannya persyaratan ini. Menurut penulis persyaratan ini tidak lebih untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari. Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya.³⁸

Mengenai jumlah anak yang dapat diangkat pada umumnya tidak ada pembatasan dan pada umumnya mengangkat lebih dari satu orang anak dimungkinkan. Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. Dalam hal anak yang diangkat adalah anak kembar, maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya.³⁹ Jarak waktu pengangkatan anak pertama dan kedua itu dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.

³⁸ <https://id.theasianparent.com/prosedur-adopsi-bayi-baru-lahir/> diakses pada tanggal 4 Februari 2019

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 21 ayat (1) dan (2)

Mengenai syarat pengangkatan anak hendaknya dibedakan antara sifat yang bersifat formal yaitu mengenai hukum acara pengangkatan anak dan syarat yang bersifat materil yaitu syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat.⁴⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak juga menyebutkan syarat-syarat bagi anak yang diangkat dan calon orang tua yang akan mengangkat.

Syarat anak yang akan diangkat adalah :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak;
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Mengenai usia anak angkat:

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *op.cit*, hal.58

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Pasal 12

Yang dimaksud dengan anak terlantar atau ditelantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁴² Sedangkan anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴³ Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dijelaskan pengertian “sepanjang ada alasan mendesak” yakni seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya.

Syarat calon orang tua angkat:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;

⁴² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 6

⁴³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 12 huruf (c)

5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi Sosial Provinsi.⁴⁴

Menyimpang dari syarat bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah seperti syarat yang disebutkan diatas, bagi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, namun dengan syarat mendapat ijin pengangkatan dari Menteri

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Pasal 12

Sosial, pemberian ijin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi. Pengangkatan anak ini harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Yang dimaksud Lembaga Pengasuh Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat ijin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung dibawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung).⁴⁵

Kemudian setelah pengangkatan anak tersebut sudah terlaksana, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁴⁶ Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.⁴⁷

4. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dapat

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 16 ayat (1) dan (2)

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 40

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 18

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pengangkatan anak dan laporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan, hanya dijelaskan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.⁴⁸

Pengaturan mengenai proses lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 20 ayat (1) dan (2)

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial

Anak sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial Propinsi/Kab/Kota kepada organisasi sosial (orsos);
 - c. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial (orsos) kepada calon orang tua angkat;
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah;
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater;
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.⁴⁹

⁴⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 33

2. Permohonan ijin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Insansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - c. Mencantumkan nam anak dan asal-usul anak yang diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kab/Kota setempat, surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)
4. Proses penelitian kelayakan
5. Sidang Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Intansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat

diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat

7. Penetapan Pengadilan

8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan⁵⁰

Perlu ditegaskan kembali bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan:

1. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunter (*jurisdiction voluntaria*).
2. *Petitum* permohonan harus tunggal yaitu minta pengesahan pengangkatan anak tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan.
3. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau

⁵⁰ Dessy Balaati, “Prosedur dan Penetapan Anak angkat di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.I, No.1, (2013), hal.141-142

sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “putusan” pengesahan pengangkatan anak.⁵¹

⁵¹ Rusli Pandika, *op.cit*, hal.118

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR
188/Pdt.P/2015/PA.Smg TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN
ANAK

A. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam Pengangkatan

Anak

1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum, Peradilan agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat (1).

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2)

administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
 4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.²
3. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang

Kata “kekuasaan” sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan kekuasaan absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.³

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang

² <http://pa-semarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan-agama-semarang/tugas-pokok-fungsi> diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 16:13 WIB

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal.25

relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada HIR Pasal 118 atau RBg Pasal 142 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 dan Pasal 73. Sedangkan wewenang absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara bidang (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomi Islam.⁴

Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

a. Wewenang Relatif Pengadilan Agama Semarang

Wewenang atau kompetensi relatif diartikan sebagai kewenangan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,

⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.100

dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya,, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sapeken. Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama, dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 ditentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 42 RBg jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73.⁵ Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

⁵ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.33

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat
- 2) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih akta tersebut.⁶

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota”, dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang meliputi:

- 1) Kecamatan Semarang Barat
- 2) Kecamatan Semarang Selatan
- 3) Kecamatan Pedurungan

⁶ Sulaikin Lubis, op.cit, hal.130

- 4) Kecamatan Baanyumanik
- 5) Kecamatan Mijen
- 6) Kecamatan Ngaliyan
- 7) Kecamatan Gayamsari
- 8) Kecamatan Tembalang
- 9) Kecamatan Semarang Utara
- 10) Kecamatan Semarang Tengah
- 11) Kecamatan Semarang Timur
- 12) Kecamatan Gajahmungkur
- 13) Kecamatan Genuk
- 14) Kecamatan Gunungpati
- 15) Kecamatan Tugu
- 16) Kecamatan Candisari

b. Wewenang Absolut Pengadilan Agama Semarang

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama hanya berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, tidak

boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syari'ah⁸

Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) angka 20, bahwa yang dimaksud “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, salah satunya adalah

⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), hal.132

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49

mengenai penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam..⁹

4. Syarat Pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang

- a. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
- b. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
- c. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua dari Anak yang mau diangkat 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
- d. Foto Kopi KTP Pemohon & Orang Tua Anak yang mau diangkat masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong);
- e. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan / RS;
- f. Surat Penyerahan Anak bermaterai;
- g. Akte Kelahiran Anak dan FC Sah;
- h. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- i. Nomor 1 sampai 8 (Kertas Ukuran A4)¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a) angka 20

5. Prosedur Berperkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Semarang

- a. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke pengadilan, tepatnya di Meja I. Petugas Meja I bertugas menaksir biaya perkara, menuangkannya dalam SKUM, mengisi slip setoran Bank Muamalat sesuai SKUM lalu menyerahkan slip setoran kepada pemohon.
- b. Pemohon memvalidasi setoran sesuai jumlah kepada Bank kemudian mendapatkan kembali slip setoran sebanyak tiga rangkap.
- c. Di Pengadilan, oleh petugas kasir, SKUM diberi nomor perkara, dibubuhi tanda tangan dan cap lunas dan surat permohonan diberi nomor perkara.
- d. Oleh petugas Meja II, permohonan tersebut didaftarkan dalam buku registrasi perkara dan menyerahkan satu rangkap surat permohonan.
- e. Setelah pendaftaran selesai, pada waktu waktu yang telah dianjurkan, para pihak dipanggil oleh jurusita untuk bersidang.

¹⁰ <http://pa-semarang.go.id/#pengangkatan-anak-adopsi-anak> diakses pada tgl 28 November 2018

- f. Hasil permohonan pengangkatan anak berupa penetapan dari majelis hakim.¹¹

B. Putusan Perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak

Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilan di tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Smg. Permohonan tersebut diajukan oleh Masrohan bin Jayus sebagai Pemohon 1 dan Ernawati binti Tumiran alias Praptodiharjo sebagai Pemohon. Dalam mengajukan permohonan tersebut, Pemohon 1 dan Pemohon 2 mewakilkan kepentingan hukumnya kepada Nugroho Budiantoro, S.H., advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nugroho Budiantoro, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/KUASA/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon.

Duduk Perkara

Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjaitan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 05/05/I/2010 tertanggal 25 Januari

¹¹ <http://pa-semarang.go.id/#prosedur-berperkara> diakses pada tgl 28 November 2018

2010, kemudian bertempat tinggal bersama di Karangroto RT 03/07 Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dari awal pernikahan hingga para pemohon mengajukan permohonan, terhitung lima tahun lebih belum dikaruniai keturunan. Sehingga mereka berniat untuk mengangkat anak dari Salam Maryam Jaswati yang bertempat tinggal di Dukuh Kamal RT 01/03 Kelurahan Lumansari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, yang melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dheandra Al Khalifi, dilahirkan Bidan Nanik Setiasih, A.Md, pada tanggal 13 September 2015. Bahwa Salam Maryam Jaswati mempunyai penghasilan yang tidak tetap, ia khawatir tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya, karena anak tersebut dalam keadaan yatim, tidak mempunyai bapak. Maka dari itu, Salam Maryam Jaswati rela untuk memberikan anaknya, Dheandra Al Khalifi dalam usia satu bulan, yang sudah dalam asuhan para pemohon, untuk diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya diasuh dan dididik sebagai anak kandung sendiri. Dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 5.000.000,- tiap bulan, Pemohon I mengaku sanggup untuk mencukupi dan membiayai kebutuhan hidup masa depan anak Dheandra Al Khalifi. Melihat dari hubungan baik antara Salam Maryam Jaswati dengan para pemohon, kondisi ekonomi dan i'tikad baik para pemohon yang dianggap mampu untuk mencukupi dan membiayai kebutuhan hidup bagi masa depan anak Dheandra Al Khalifi, berangkat dari alasan tersebut para pemohon mengajukan permohonan

pengangkatan anak kepada Pengadilan Agama Semarang untuk segera memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa penyerahan anak Dheandra Al Khalifi usia satu bulan yang dilakukan secara sah sidang di Pengadilan Agama Semarang;
3. Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama Dheandra Al Khalifi usia satu bulan adalah anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Pada saat persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai hal ihwal pengangkatan anak, baik dari sisi tinjauan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberitahukan hak dan kewajiban terhadap anak tersebut.

Dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dapat diambil kesimpulan bahwa benar adanya pemohon I dan Pemohon II telah menikah lebih dari lima tahun namun belum dikaruniai keturunan sehingga berkeinginan untuk mengangkat anak dari Salam Maryam Jaswati, Dheandra Al Khalifi. Keduanya telah mengetahui konsekuensi dari pengangkatan anak dan siap mengasuhnya dengan baik sampai dewasa dan berdiri sendiri serta sekiranya mereka dikaruniai anak

kandung, mereka tetap menganggap sebagai anak dan memperlakukannya dengan baik tanpa membedakan status anak angkatnya. Sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II belum mengenal Salam Maryam Jaswati lalu diperkenalkan oleh adik ipar Pemohon I yaitu Tri Hastuti. Telah diketahui bahwa Salam Maryam Jaswati merupakan warga Dukuh Kamal RT 01 RW 03 Kelurahan Lumansari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, melahirkan seorang anak yang diberi nama Dheandra Al Khalifi, lahir pada tanggal 13 September 2015 dibantu oleh Bidan Nanik Setiasih, A.Md. Anak tersebut tidak mempunyai ayah, karena Salam Maryam Jaswati tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki secara sah. Selanjutnya ia pun rela menyerahkan anaknya secara sukarela kepada Pemohon I dan Pemohon II karena merasa ia tidak sanggup membiayai kehidupan anak tersebut. Dan sampai permohonan tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim, terhitung kurang lebih 5 bulan lamanya anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan ibu dari anak tersebut, Salam Maryam Jaswati. Salam Maryam Jaswati sebelumnya belum pernah saling mengenal dan mereka diperkenalkan oleh adik ipar Pemohon I, Tri Hastuti. Ia pernah tinggal sementara di kontrakan milik Tri Hastuti dalam keadaan hamil besar yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dibantu oleh Bidan Nanik Setiasih, A.Md pada tanggal 13 September 2015 dengan dibantu dana oleh Tri Hastuti beserta suaminya. Salam Maryam Jaswati mengaku bahwa ia tidak pernah menikah secara

sah, ia dihamili seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Karena kehidupan ekonominya kurang mampu, sehingga ia khawatir tidak bisa membesarkan anaknya, maka ia rela dan tidak keberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang sebelumnya diperkenalkan oleh Tri Hastuti, serta tidak memintanya kembali. Salam Maryam Jaswati mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan mempunyai penghasilan yang cukup serta melihat bahwa mereka betul-betul ingin mempunyai anak. Diketahui bahwa kedua belah pihak telah melakukan persetujuan dan tidak ada unsur jual beli dalam penyerahan anak tersebut, serta tidak ada rasa penyesalan.

Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yaitu Moh Hariyanto bin Jayus dan Tri Hastuti binti Suharo yang merupakan pasangan suami istri dan juga adik dari Pemohon 1. Keterangan para saksi kurang lebih seperti yang telah dijelaskan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Para saksi mengenal Salam Maryam Jaswati ketika ia kos dikontrakan milik saksi dalam keadaan hamil besar. Untuk membiayai persalinannya pun tidak mampu sehingga dibantu oleh istri saksi yang dibantu oleh bidan Nanik Setiasih, A.Md. Salam Maryam Jaswati menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya tidak mampu merawat anak tersebut disebabkan masalah ekonomi yang kurang mampu dan anak tersebut tidak mempunyai bapak. Kemudian anak tersebut dibawa oleh saksi untuk kemudian diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Saksi menawarkan pengasuhan anak tersebut kepada mereka, selain karena

kerabat dekat, mereka telah lima tahun menikah namun belum dikaruniai keturunan sementara mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Dan saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik tidak pernah terlibat hal-hal yang dilarang dan mempunyai tingkat ekonomi yang baik.

Pertimbangan Hukum

Permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam seperti perkara diatas, akan diperkenankan vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada huruf (a) angka 20 menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan salah satunya adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan dengan mempertimbangkan kedudukan domisili Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Semarang berwenang mengadili permohonan ini. Sebelum diundangkannya peraturan tersebut, permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana majelis hakim memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak ternyata tidak menggunakan hukum Islam, bisa menggunakan hukum perdata barat (BW), bisa juga menggunakan hukum adat, menurut bapak Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. hal

ini ternyata masih terjadi sampai sekarang, Pengadilan Negeri pun juga tidak boleh menolak perkara yang masuk, jadi untuk perkara orang-orang yang beragama Islam, mungkin diterapkan hukum-hukum selain dari hukum Islam.

Ketika akan mengajukan permohonan pengangkatan anak tentu saja harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan yang nantinya untuk mempermudah proses persidangan. Untuk meneguhkan dalil permohonan, kuasa hukum para pemohon mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 05/05/I/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kulon Progo tanggal 25 Januari 2010 yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3324-LT-26012016-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pendataan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 26 Januari 2016 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Salam Maryam Jaswati binti Jaswat tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)

Alat bukti berupa surat-surat diatas dinilai memnuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan tersebut. Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari Salam Maryam Jaswati dan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Moh. Hariyanto bin Jayus dan Tri Astuti binti Suharto, dan keterangan tersebut

ternyata mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Selain dari bukti-bukti yang telah disiapkan pemohon diatas, dalam memeriksa, memutus dan melaksanakan perkara pengangkatan anak, karena perkara ini termasuk perkara *voluntair* (permohonan) maka prosedur persidangan seperti perkara *voluntair* pada umumnya. Hanya terdiri dari pemohon atau bisa dikuasakan, yang mana merupakan kepentingan sepihak, tidak ada sengketa sehingga tidak ada lawan. Dari wawancara dengan bapak Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H. mengenai hukum acara perkara pengangkatan sama seperti di Pengadilan Negeri, menggunakan HIR, sepanjang diatur secara khusus dalam ketentuan lain. Sedangkan untuk hukum materiilnya menggunakan semua peraturan yang didalamnya mengatur kesejahteraan anak. Kemudian ada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti misalnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan tak lupa sumber-sumber hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab kuning, pendapat ulama' mengenai pengangkatan anak, dan peraturan-peraturan lain mengenai kesejahteraan anak.

Majelis Hakim akan mengedepankan hal-hal mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan sebagai dasar pertimbangan. Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Hanya beralihnya kekuasaan dalam hal-hal tersebut, tidak sampai memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, tetap memiliki hubungan mewarisi dengan orang tua kandung serta hubungan perwalian. Namun untuk orang tua angkat dan anak angkat masih bisa saling memberikan wasiat wajibah, yang mana sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta kekayaan, tidak lebih dari itu. Tujuan dari pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Berpindahannya kepada orang tua angkat diharapkan kehidupan anak lebih terjamin masa depannya.¹²

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan

¹² Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang

dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakikat pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Hukum Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar. Dalam hukum Islam sendiri pengangkatan anak termasuk perbuatan yang sangat mulia. Islam menganjurkan sesama muslim untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, apalagi menolong anak-anak terlantar, anak yatim dan anak-anak yang membutuhkan bantuan, membantu menolong untuk mensejahterakan seorang anak, pendidikannya, agamanya, kesehatannya dan lain sebagainya. Namun tetap pada ketentuan-ketentuan hukum Islam bahwa kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, dalam hal nasab, kewarisan dan perwalian. Intinya pengangkatan anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak. Diharapkan anak tersebut menjadi anak yang baik yang kelak akan mendoakan orang tuanya, seperti amal jariyah, sholehnya anak itu bukan hanya didapatkan dari anak kandung, anak angkat pun bisa mendoakannya.

Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya.

Penetapan

Menimbang dari fakta hukum yang terjadi dalam persidangan telah dinyatakan terbukti dan permohonan pengangkatan anak dalam perkara tersebut dilakukan dengan i'tikad baik, serta telah memenuhi kehendak peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Maka permohonan pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II terhadap Dheandra Al Khalifi anak dari Salam Maryam Jaswati beragama Islam, yang lahir di Semarang tanggal 13 September 2015 patut dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan sah pengangkatan anak tersebut. Mengingat perkara tersebut adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana tertulis dalam amar putusan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 26 Februari 2016 oleh Majelis Hakim Drs. Muslim, S.H., M.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Nuzul, M.H. dan H. Khoirozi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Amniyati Budiwidiyarsih, BA. sebagai Panitera Pengganti.

Pelaksanaan Putusan

Dari hasil wawancara dengan orang tua angkat dari anak Dheandra Al Khalifi yaitu Bapak Masrohan bin Jayus dengan Ibu Ernawati binti Tumiran alias Praptodiharjo dapat diambil kesimpulan, bahwa benar bapak Masrohan dan Ibu Ernawati telah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak Dheandra Al Khalifi di Pengadilan Agama Semarang. Tujuan atau motivasi mereka mengangkat anak adalah ingin mengangkat anak karena belum dikaruniai keturunan. Ketika bapak Masrohan dan Ibu Ernawati mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Semarang, anak Dheandra Al –Khalifi berumur 1 (satu) bulan.

Sebelumnya, Bapak Masrohan tidak mengenal orang tua kandung dari anak Dheandra, juga tidak ada hubungan kekerabatan. Mereka diperkenalkan oleh adik dari Bapak Masrohan, Moh. Hariyanto bin Jayus dan Tri Astuti binti Suharo, yang dalam persidangan hadir sebagai saksi. Dari sepengetahuan Bapak Masrohan dan Ibu Ernawati, orang tua kandung bekerja sebagai buruh pabrik di daerah Genuk dan sudah pindah di Kendal, namun tidak diketahui kapan waktu pastinya dan dikarenakan hal apa orang tua kandung pindah di Kendal. Yang menjadi poin penting adalah kedua belah pihak telah setuju untuk dilaksanakan pengangkatan anak. Bahkan sebelum anak Dheandra dilahirkan, telah ada kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung, bahwa ketika anak tersebut lahir akan diangkat sebagai anak oleh Bapak Masrohan dan Ibu Ernawati.

Komunikasi antara orang tua angkat dengan orang tua kandung masih sering dilakukan semenjak anak Dheandra beralih penguasaannya kepada orang tua angkat. Orang tua kandung juga pernah menjenguk, terakhir kali waktu anak Dheandra berulang tahun yang kedua. Namun hingga sekarang orang tua kandung belum pernah komunikasi atau menjenguk anak Dheandra.¹³

Melihat dari keadaan dan kondisi tempat tinggal dan juga jika dibandingkan dengan masyarakat sekitar, termasuk keluarga yang berkecukupan. Kebersamaan anak Dheandra dengan orang tua angkatnya, keduanya terlihat bahagia seperti kebanyakan keluarga pada umumnya ketika memiliki seorang anak yang memang sedang aktif-aktifnya dan sedang dalam masa pertumbuhan.

¹³ Wawancara dengan Bapak Masrohan dan Ibu Ernawati

BAB IV

ANLISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 188/Pdt.P/2015/PA.Smg TENTANG SYARAT-SYARAT PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK

A. Pandangan hukum Islam tentang syarat-syarat pengangkatan anak dalam putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab jahiliyyah telah menjadi tradisi turun menurun yang dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat yang kedudukan dan status anak tersebut disamakan dengan anak kandung. Namun setelah Islam datang, Allah Swt melalui firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 melarang pengangkatan melarang pengangkatan anak seperti yang dipraktekkan pada masa jahiliyyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung, terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya sehingga timbul hubungan saling mewarisi dan hubungan perwalian. Hukum Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak hanya sebagai beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam koneksi beribadah kepada Allah Swt. Ketentuan-ketentuan pengangkatan anak dalam hukum Islam disimpulkan sebagai berikut

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
5. Hubungan kehartaabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hendaknya untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.¹

Salah satu tujuan atau sasaran hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Tidak ada satu perkara pun yang disyari'atkan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan terkandung maslahat yang hakiki.² Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal.387

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus dengan P3M, 1994), hal.548

dan kehormatan.³ Jelaslah dalam hal pemeliharaan keturunan, Islam sangat menjaga kemurnian nasab seseorang. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa adopsi yang dipraktekkan masyarakat arab jahiliyah dan dalam hukum perdata barat itu diharamkan dalam Islam.

Prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar anak tersebut tidak sampai terlantar ataupun menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa mengubah status dan kedudukan anak tersebut menjadi anak kandung dan tanpa menimbulkan akibat hukum apapun. Namun dalam ketentuannya orang tua angkat masih bisa memberikan berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, begitupun sebaliknya berlaku bagi anak angkat.

Dalam hukum Islam hanya memberikan ketentuan seperti diatas, tidak dijelaskan bagaimana proses pengangkatan anak tersebut berjalan dengan benar dan semestinya sesuai dengan tujuan utama demi kesejahteraan anak, maka pemerintah dengan segala upaya dibuatlah berbagai macam peraturan mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alqur'an maupun Assunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang

³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.548

sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam hukum Islam. Diantara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah*. Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase dari dua kata yaitu *sadd* (سد) yang artinya menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang dan *adz-dzari'ah* (الذريعة) yang artinya jalan, sarana dan sebab terjadinya sesuatu. Secara terminologis *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan keusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Peraturan perundang-undangan sendiri mengatur mengenai persyaratan pengangkatan anak yang utama adalah pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, tidak memutuskan nasab atau hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat.

Anak merupakan rezeki yang diberikan Allah Swt. dan merupakan titipan Allah Swt. sekaligus harta yang paling berharga karena setiap pasangan suami istri pastilah ingin memiliki keturunan. Keberadaan anak juga merupakan sumber rezeki sekaligus tujuan pernikahan dalam Islam, sehingga tidak jarang kita mendengar pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rezeki sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam surat Al-Anbiya' ayat 84:

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، مِنْ ضُرٍّ^ط وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً
 مِنْ عِنْدِنَا، وَذَكَرَى لِلْعَبِيدِينَ ﴿٤٤﴾

“Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah”⁴

Dalam Islam anak memiliki posisi yang amat penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sebab anak yang sholeh dan sholehah dapat mengantarkan orang tuanya masuk surga. Sebaliknya anak yang durhaka maka akan mendapatkan laknatullah dari Allah Swt. Maka dari itu, hubungan anak dengan orang tua bukan hanya sebatas hubungan keperdataan saja tetapi juga berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan. Hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .ص. قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
 (صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ) (رواه ابو داود)

Nasab atau hubungan darah dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgent karena merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan. Nasab adalah sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi dalah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hal.329

demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab, seperti hubungan waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya. Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting adalah ketika Nabi Muhammad mengangkat anak Zaid bin Haritsah.

Persyaratan selanjutnya adalah orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat. persyaratan ini untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari. Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Diharapkan dengan ketegasan ini mampu menghindarkan dari isu-isu pemaksaan agama terhadap anak dan juga demi masa depan calon anak angkat.

Selain persyaratan yang utama diatas, masih terdapat persyaratan-persyaratan lain bagi anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bagi calon anak angkat diberikan batasan umur dibawah 18 tahun yang merupakan batasan anak-anak dengan orang dewasa dalam hukum positif di Indonesia. Terdapat juga batasan-batasan umur dari mulai anak belum berusia 6 tahun, antara 6 tahun sampai 12 tahun dan 12 tahun sampai 18 tahun. Dari ketentuan tersebut kita akan mengetahui anak mana yang lebih diprioritaskan dalam pengangkatan anak. Anak yang akan diangkat juga harus anak yang membutuhkan pengasuhan dan perawatan dari orang tua angkat. Dalam Islam kategori anak adalah anak yang belum *baligh*. *Baligh* sendiri

didalam Al-Qur'an mempunyai beberapa arti. Pertama, *baligh* dalam QS An-Nur ayat 59 yang mengartikan kedewasaan seseorang dalam konteks kedewasaan fisik yang ditandai dengan mimpi basah dan menstruasi. Kedua, *baligh* dalam QS An-Nisa' ayat 6 yang berarti sudah cukup umur untuk menikah yang ditandai dengan *al-rusyd* (cakap dan pandai). Artinya kedewasaan seseorang dalam konteks tanggung jawab dan kecakapan dalam mengelola harta. Tanggung jawab ini terkait erat dengan mental, pikiran dan psikologis. Ketiga, *baligh* dalam QS Al-Ahqaf ayat 15 dan QS Al-Qashash ayat 14, yakni telah sempurna kekuatannya, akal nya dan pandangannya. *Baligh* dalam ayat ini berbicara dalam konteks kematangan seseorang. Dari ketiga pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dewasa dalam Al-Qur'an adalah dewasa secara fisik, pikiran, mental dan psikologis. Dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak sendiri mengatur mengenai kedewasaan seseorang anak dibatasi dibawah umur 18 tahun.

Terdapat juga persyaratan-persyaratan bagi orang tua angkat bukan merupakan pasangan sejenis. Dalam Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud menjadi halal dalam melakukan bersenggama. Orang tua angkat harus sehat secara jasmani dan rohani, karena kesehatan jasmani dan rohani orang tua angkat akan berpengaruh langsung kepada anak angkat sehingga anak angkat dapat tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan. Kemudian orang tua angkat beumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Dibatasi paling rendah umur 30 tahun dijadikan

pertimbangan ketika ingin mengangkat anak, usia pernikahan harus berusia minimal 5 tahun dan dalam jangka waktu umur tersebut dianggap umur yang matang secara psikis dan psikologis untuk mengasuh dan merawat anak angkat. Orang tua angkat juga harus dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. Diharapkan keadaan anak angkat lebih baik daripada ketika dalam asuhan orang tua kandung. Jangan sampai keadaan anak tersebut semakin tidak naik. Selain itu, orang tua angkat harus berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Hal ini merupakan kehati-hatian supaya anak angkat diasuh oleh orang tua yang tepat karena dikhawatirkan orang yang pernah melakukan tindak kejahatan akan mengulangi perbuatannya kembali dan berimbas kepada anak angkat.

Syarat selanjutnya adalah adanya persetujuan dari anak dan ijin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak. Merupakan bukti bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada unsur paksaan, kedua belah sama-sama rela. Lalu ada persyaratan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak yang merupakan bukti kuat dari tujuan atau motivasi orang tua mengangkat anak.

Persyaratan penting selanjutnya adalah adanya rekomendasi atau ijin dari Dinas Sosial. Persyaratan ini dianggap penting karena dari pihak Dinas Sosial sendiri ada berupa kunjungan langsung kerumah orang tua angkat untuk mengetahui bagaimana kondisi tempat tinggalnya. Dan

selama 6 bulan pengasuhan anak angkat oleh orang tua angkat, ada kunjungan rutin dari pekerja sosial. Dari sini kita benar-benar mengetahui apakah orang tua angkat mampu untuk mengasuh dan merawat si anak dari 6 bulan tersebut. Untuk mendapatkan ijin dari Dinas Sosial tersebut memerlukan proses yang lama. Kemudian setelah mendapatkan ijin tersebut, baru diajukan ke Pengadilan. Persyaratan ini merupakan bukti kuat bagi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak karena seluruh persyaratan-persyaratan anak angkat dan orang tua angkat telah diperiksa di Dinas Sosial.

Dengan adanya persyaratan tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa anak angkat merupakan anak yang benar-benar membutuhkan bantuan dari orang lain baik dari segi moril maupun materil, sedangkan untuk calon orang tua angkat memang benar-benar layak atau mampu secara moril dan materil untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak angkat serta dapat meminimalisir terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, seperti terjadinya jual beli anak, penelantaran oleh orang tua angkat, kekerasan fisik dan mental anak angkat dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam kaidah fikih *درء المفسد و جلب المصالح* (menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan).

Untuk memperkuat permohonan pengangkatan anak maka persyaratan-persyaratan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti tertulis berupa surat atau dokumen lainnya.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Menurut penulis, hal ini bukan untuk mempersulit proses pengangkatan anak, tetapi lebih kearah kehati-hatian karena ini menyangkut kemaslahatan anak.

Hukum Islam sendiri memandang berbagai ketentuan pelaksanaan pengangkatan anak itu baik, artinya tidak berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Hukum Islam itu tidak kaku, berlaku hingga akhir zaman. Meskipun dalam ketentuannya tidak diatur secara detail, untuk menjawab setiap permasalahan yang semakin kompleks, maka manusia harus berijtihad untuk menemukan jawaban-jawaban dari setiap permasalahan, tentunya tetap berpedoman pada ketentuan awal. Seperti ketentuan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, bahwa ada berbagai persyaratan bagi calon anak angkat dan orang tua angkat, harus mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utama hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Demikian juga dengan peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini diatur supaya tidak terjadi penyelewengan maksud dari pengangkatan anak dan tujuan

utama dari pengangkatan anak benar-benar tercapai demi kemaslahatan anak.

B. Pandangan hukum positif di Indonesia terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Pengangkatan Anak

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, salah satu cara adalah dilakukan pengangkatan anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Aturan teknis prosedural pengangkatan anak adalah berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Asnak Pasal 39

tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang semuanya itu bersifat saling melengkapi. Selain itu juga ada peraturan-peraturan lainnya mengenai pengangkatan anak. hakim adalah corong undang-undang, jikalau ada undang-undang yang mengatur maka diterapkanlah undang-undang yang ada, kecuali jika dalam undang-undang tidak mengatur atau mungkin ada kekosongan hukum, maka hakim diharuskan berijtihad atau menggali hukum yang berkembang di masyarakat. Tetapi kalau di undang-undang ada hukumnya, maka hakim wajib mengikuti.

Pemohon mengajukan penetapan pengangkatan anak dengan alasan menjalani pernikahan selama lima tahun belum dikaruniai keturunan, sehingga ingin mengangkat anak Dheandra Al Khalifi yang lahir pada tanggal 13 September 2015. anak tersebut lahir tanpa adanya seorang ayah karena ibu dari anak tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki secara sah. Dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu untuk menghidupi si anak dan dikhawatirkan tidak dapat menghidupi si anak secara layak, ibu kandung rela memberikan anaknya untuk diasuh dan dirawat oleh orang tua angkat demi kesejahteraan anak tersebut. Orang tua angkat dalam permohonannya sangat mengharapkan kehadiran anak,

sementara calon anak yang akan diangkat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih, membutuhkan kehidupan yang layak, yang mana orang tua kandung merasa tidak dapat memberikan itu semua. Dengan niat baik dari orang tua angkat dan kesanggupan secara moril dan materiil, orang tua angkat mengajukan permohonan tersebut.

Majelis hakim dalam memeriksa perkara pengangkatan anak mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, mengatur pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama. Selanjutnya untuk memeriksa, memutus dan melaksanakan perkara pengangkatan anak berdasarkan peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam, artinya tidak bertentangan, seperti dari Al-Qur'an, hadis-hadis, kitab kuning, pendapat ulama', Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pengangkatan anak hanya beralihnya tanggung jawab mengasuh, merawat dan mendidik anak angkat hingga dewasa tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung. Dari tidak memutuskan hubungan nasab tersebut, maka tidak ada hubungan kewarisan dan kewalian yang terjadi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Tetapi dalam Hukum Islam terjadi hubungan berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Kemudian orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat. Dan yang paling penting adalah pengangkatan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak.

Tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan, diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan penetapan anak ke instansi terkait.

Pekara ini termasuk perkara *voluntair*, tidak ada lawan dan tidak ada sengketa, berupa permohonan mengenai permohonan untuk mengesahkan pengangkatan anak, tidak ada permohonan lain daripada itu. *Petitum* permohonan harus tunggal yaitu minta pengesahan pengangkatan anak tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan. Jadi selama si pemohon dapat membuktikan apa yang ia mohonkan maka majelis hakim harus mengabulkan permohonan tersebut. Dalam putusan tersebut, ada beberapa bukti-bukti tertulis seperti kutipan akta nikah, akte kelahiran anak dan surat pernyataan orang tua kandung, serta pembuktian melalui keterangan orang tua kandung dan keterangan para saksi. Jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 13 mengenai persyaratan bagi orang tua angkat, persyaratan-persyaratan tersebut yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk membuktikannya adalah dalam bentuk surat tertulis dari lembaga yang berwenang. Alat bukti yang demikian menurut penulis memiliki kekuatan yang kuat, dibandingkan dengan keterangan para saksi yang kemungkinan masih dapat dilakukan pemalsuan atau kebohongan. Sehingga melihat bukti-bukti yang dilampirkan oleh pemohon belum

dirasa cukup kuat untuk membuktikan bahwa pemohon benar-benar memiliki niat baik untuk mengangkat anak.

Dari wawancara ketiga hakim Pengadilan Agama Semarang, majelis hakim yang memutus tidak bisa dikatakan mengabaikan persyaratan tersebut karena pada hakikatnya hakim memiliki kebebasan untuk mengikuti atau tidak. Hakim juga menilai dari pertimbangan-pertimbangan lain yang dinilai telah memenuhi syarat dikabulkannya permohonan tersebut, meski tidak seperti persyaratan yang telah dijelaskan dalam PP tersebut. Mungkin dari bukti-bukti surat dan bukti keterangan orang tua angkat, orang tua kandung dan dua orang saksi telah dinilai cukup memenuhi syarat formil dan materil, serta pengangkatan anak tersebut dinilai hakim lebih adanya kemaslahatan yang terbaik bagi anak.

Dari wawancara dengan orang tua kandung ditemukan fakta yang berlainan dengan keterangan pemohon dan para saksi. Keterangan pemohon bahwa anak itu telah diserahkan, diasuh dan hidup bersama pemohon semenjak dilahirkan hingga berusia satu bulan, ternyata pada kenyataannya selama satu bulan anak tersebut tinggal di rumah orang tua dari pemohon. Alasan pemohon tidak membawa anak tersebut tinggal serumah dengan pemohon adalah pemohon belum siap secara mental, belum terbiasa dengan kehadiran si anak, apalagi anak tersebut tidak dilahirkan dari rahimnya, serta dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi selama si anak tinggal di rumah orang tua pemohon, pemohon tetap sering mengunjungi anak tersebut. Setelah kurang lebih

sekitar satu bulan, pemohon dianggap benar-benar siap secara mental, kemudian anak tersebut dibawa kerumah pemohon untuk tinggal serumah dengan pemohon hingga sekarang. Dari fakta tersebut menambah kuat pemikiran penulis bahwa persyaratan-persyaratan pengangkatan anak dianggap perlu dan perlu dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis. Alat bukti kesaksian mungkin saja bisa terjadi pemalsuan dan kebohongan. Persyaratan rekomendasi dari Dinas Sosial, itu merupakan salah satu bukti kuat untuk membuktikan bahwa calon orang tua angkat benar-benar mampu baik secara moril maupun materiil. Karena majelis hakim dalam memeriksa perkara juga tidak diperiksa sedetail mungkin, seperti ketika ingin mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial, yang terpenting adalah si pemohon dapat membuktikan dalam persidangan, entah itu berupa bukti surat maupun keterangan para saksi serta fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan dan dinilai telah cukup secara formil maupun materiil. Mengenai persyaratan rekomendasi dari Dinas Sosial menurut Bapak Drs. H. Mashudi, M.H. dirasa terlalu lama dan berbelit-belit, padahal anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Namun kembali lagi bahwa ketentuan-ketentuan yang dibuat adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri, sehingga dari wawancara ketiga hakim, mereka menganggap adanya persyaratan rekomendasi sosial itu baik demi kesejahteraan anak angkat. Selain itu ada berbagai macam persyaratan-persyaratan lain bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Dalam putusan Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg, penulis meneliti putusan tersebut ditinjau dari Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 karena salah satu dasar hukum yang dijadikan rujukan bagi hakim adalah Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007, jadi hakim telah mengetahui ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Hukum Islam *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut yaitu seperti dibuatnya persyaratan-persyaratan pengangkatan anak bagi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Dalam kaidah fikih juga disebutkan *درء المفسد و جلب المصالح* yang artinya menghindari kerusakan dan mengambil kemaslahatan. Kemaslahatan yang terjadi dari diterapkannya persyaratan tersebut lebih banyak dari kerusakannya. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan terhadap anak, penyelewengan tanggung jawab dan hal-hal lain yang dapat membahayakan anak angkat.
2. Dari wawancara tiga hakim Pengadilan Agama Semarang memandang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa putusan tersebut sudah memenuhi hukum formil dan hukum materil. Persyaratan-persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 itu tidak diperlukan dalam memutus perkara nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg. Yang terpenting adalah orang tua angkat mampu secara materil untuk merawat dan

mengasuh anak angkat. Persyaratan-persyaratan lain bisa saja diambil dengan cara lain, seperti pembuktian, keterangan pemohon, orang tua kandung dan para saksi. Akan tetapi persyaratan tersebut dianggap diperlukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sehingga putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

B. Saran

Usaha perlindungan anak dalam pengangkatan anak tidak akan tercapai secara maksimal jika tidak didukung dengan adanya kesatuan hukum peraturan yang mengatur tentang tata cara mengangkat anak dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat dan anak angkat, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi pemerintah perlu adanya bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak kepada masyarakat. Baik itu berupa penyuluhan, konseling, pendampingan dan pelatihan. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang didalamnya diatur persyaratan dan tata cara pengangkatan anak.
2. Bagi hakim yang menetapkan, perlu adanya kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak. Supaya

keputusan yang diambil adalah benar-benar demi kemaslahatan anak angkat.

3. Kepada masyarakat, pengangkatan anak adalah bukan satu-satunya jalan untuk melindungi anak, karena yang berkewajiban adalah orang tua kandung. Namun jika itu merupakan cara demi kesejahteraan anak, maka pengangkatan anak harus lebih terfokus kepada tujuan untuk terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan anak, bukan kepada alasan dan tujuan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan M Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Saifudin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Budiarto, M, 1995, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo
- Dahlan, A.Aziz, et al., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
- Departemen Agama RI, 2015, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darus Sunnah
- Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Echols, John M. dan Hasan Sadly, 2004, *Kamus Inggris Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Utama
- Fachruddin, Fuad Mohd., 1985, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Fauzan, M., 2007, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Research Jiid I*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Ghalia
- Kamil, Ahmad dan M Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Lubis, Sulaiyin, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- MK, Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurcholis, 1977, *Asbabun Nuzul*, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Anda
- Pandika, Rusli, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Projodikoro, Wirjono, 2011, dalam Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan: USU Press
- Rasyid, Roihan A., 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali

- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Simorangkir, JCT, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soimin, Soedharyo, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti dan Tjoro Sudibio, 1977, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sumitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Tafal, Bastian, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya dikemudian hari*, Jakarta: Rajawali
- Yanggo, Chuzaimah T, 2007, *Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam, Suara Uldilag*, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI
- Yanggo, Chuzaimah T, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers
- Zuhriah, Erfaniah, 2014, *Peradilan Agama: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press

JURNAL

- Samiar, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak*, Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Univ. Jambi.
- Dessy Balaati, “*Prosedur dan Penetapan Anak angkat di Indonesia*”, *Lex Privatum*, Vol.I, No.1, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Website

<http://pa-semarang.go.id>

Wawancara Hakim

Adapun dari putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang Penetapan Pengangkatan Anak, penulis menambahkan hasil wawancara dari tiga hakim Pengadilan Agama Semarang, yaitu Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H., Drs. H. Mashudi, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penelitian penulis sebagai berikut:

Wawancara Hakim Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H.

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai pengangkatan anak dan tujuan daripada pengangkatan anak itu sendiri?

Jawaban: *hakikat dari pengangkatan anak itu sendiri merupakan sekresi dari hukum Islam bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan dalam hal tanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari anak tersebut dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Untuk pengertiannya dapat dicari dalam literatur-literatur hukum Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan sesungguhnya dari pengangkatan anak untuk beralihnya tanggungjawab pemeliharaan, karena dikhawatirkan keadaan orang tua kandung kurang mampu dalam hal ekonomi, sehingga dilakukanlah pengangkatan anak, yang diharapkan dengan keadaan ekonomi dan sebagainya dari orang tua angkat mampu untuk membesarkan anak angkat dengan baik.*

2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam mengadili perkara pengangkatan anak?

Jawaban: *sebelumnya terlebih dahulu kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disitu belum mengatur mengenai Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak, sehingga permohonan pengangkatan anak merupakan wewenang Pengadilan Negeri yang notabene menggunakan Hukum Perdata BW dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak. Semakin kesini umat Islam semakin berkembang dan membutuhkan kepastian hukum bagi umat Islam, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menambahkan bahwa pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama.*

3. Apa saja yang perlu disiapkan ketika seseorang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang?

Jawaban: *untuk berkas-berkas yang dibutuhkan telah dicantumkan dalam website Pengadilan Agama Semarang. Dan ada syarat lain yang paling penting adalah adanya rekomendasi dari dinas sosial. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut prosesnya di Dinas Sosial sangat panjang. Persyaratan-persyaratan yang ada dalam PP Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga dibutuhkan. Jadi semua proses*

pemeriksaan telah melewati di Dinas Sosial, sehingga majelis hakim tinggal menetapkan bahwa pengangkatan anak tersebut sah.

4. Apa saja yang menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak?

Jawaban: untuk hukum acaranya sama seperti di Pengadilan Negeri karena perkara ini termasuk perkara volunter yaitu yang dijelaskan dalam HIR, sepanjang diatur secara khusus dalam ketentuan lain. Sedangkan untuk hukum materilnya menggunakan KHI, Kitab-kitab, pendapat ulama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan lain sebagainya.

5. Bagaimana pendapat hakim mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam dan jika diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban: pengangkatan anak dalam Islam adalah termasuk perbuatan yang baik, karena membantu anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena permasalahan semakin kompleks, jadi perlu adanya ketentuan lain yang mendukung

pengangkatan anak tersebut benar-benar dilakukan atas dasar kesejahteraan anak.

6. Bagaimana pendapat hakim mengenai persyaratan pengangkatan anak harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial?

Jawaban: ketentuan-ketentuan pengangkatan anak, termasuk persyaratan adanya rekomendasi dinas sosial, adalah semata-mata untuk yang terbaik bagi anak, kita melihat bahwa permasalahan terhadap anak semakin banyak, seperti perdagangan anak, penelantaran anak, penganiayaan anak dan masih banyak lagi, sehingga rekomendasi tersebut dipandang perlu, apakah orang tua angkat benar-benar mampu secara mental maupun materil untuk mengasuh anak angkat, kembali lagi bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk yang terbaik bagi anak.

7. Apakah Hakim dalam memutus perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg, hakim mengabaikan persyaratan pengangkatan anak yang diatur dalam PP Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

Jawaban: tidak bisa dikatakan mengabaikan, jika melihat dari putusan tersebut bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti adanya bukti surat, keterangan orang tua kandung, orang tua angkat, dan dua orang saksi, dari beberapa bukti tersebut hakim menganggap bukti tersebut cukup untuk mengabulkan permohonan tersebut. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mengambil hukum, mana yang dinilai lebih adil. Untuk Pengadilan Agama Semarang sendiri mulai tahun 2018, untuk

seluruh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak harus adanya rekomendasi dari dinas sosial.

Wawancara Hakim Drs. H. Mashudi, M.H.

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai pengangkatan anak dan tujuan daripada pengangkatan anak itu sendiri?

Jawaban: *tidak jauh seperti dalam undang-undang, pengangkatan anak hanya sebatas beralihnya pemeliharaan anak, merawat anak, demi masa depan anak, namun dalam hal nasab, hubungan perwalian, hubungan mewarisi itu tetap kepada orang tua kandung. Tujuannya adalah semata-mata demi kepentingan anak angkat supaya tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harapan anak tersebut.*

2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam mengadili perkara pengangkatan anak?

Jawaban: *kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, jadi mulai berlakunya UU tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki kewenangan mengadili.*

3. Apa saja yang perlu disiapkan ketika seseorang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang?

Jawaban: *surat-surat seperti surat permohonan, identitas orang tua kandung dan orang tua angkat, kartu keluarga, bukti penghasilan, bukti persetujuan antara kedua belah pihak dan bukti-bukti lain yang diperlukan dipersidangan, seperti rekomendasi dinas sosial, keterangan orang tua kandung dan orang tua angkat serta keterangan saksi.*

4. Apa saja yang menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak?

Jawaban: ada UU Perlindungan Anak, UU kesejahteraan anak, KHI, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan semua peraturan mengenai kepentingan anak. Karena perkara ini termasuk perkara volunteer, tidak ada lawan, maka prosedur berperkaranya sama dengan perkara volunteer yang lain, hanya ada satu ada dua pemohon, jika pemohon dapat membuktikan apa yang dipermohonkan maka majelis hakim akan mengabulkan

5. Bagaimana pendapat hakim mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam dan jika diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban: pengangkatan dalam islam adalah sangat mulia karena menolong orang, anak tersebut akan hidup dalam keluarga yang finansialnya lebih mampu dari orang tua kandung. Dan diharapkan anak tersebut menjadi anak yang baik yang kelak akan mendoakan orang tuanya, seperti amal jariyah, sholehnya anak itu bukan hanya didapatkan dari anak kandung, anak angkat pun bisa mendoakannya. Hukum Islam memandang pengangkatan anak adalah hal yang baik, begitu juga dalam undang-undang, mengangkat anak juga untuk kebaikan si anak, supaya anak itu hidupnya terjamin, tidak terlantar dan peraturan perundang-undangan semua mendukung itu, artinya sesuai dengan konsep Islam.

Untuk persyaratan seperti rekomendasi dari dinas sosial itu untuk menjaga supaya tidak terjadi trafficking (jual beli anak).

6. Bagaimana pendapat hakim mengenai persyaratan pengangkatan anak harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial?

Jawaban: baik, hanya saja dari prosedurnya memang terlalu lama. Terkadang jika ada yang ingin mengangkat anak, ingin melakukan kebaikan, namun prosedurnya sangat lama dan berbelit-belit itu kasihan. Orang ingin berbuat baik kenapa harus ditunda-tunda. Seperti istilah dalam Islam, fastabiqul khairat yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tetapi ini semua adalah dalam rangka kehati-hatian, jangan sampai niat baik, niat tulus untuk menolong anak, terkotori dengan niat buruk, seperti adanya jual beli anak. Jadi untuk menjaga itu memang pemerintah berupaya sedemikian mungkin dengan melakukan pembaruan-pembaruan hukum demi kesejahteraan anak angkat.

7. Apakah Hakim dalam memutus perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg, hakim mengabaikan persyaratan pengangkatan anak yang diatur dalam PP Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

Jawaban: hakim adalah corong undang-undang, jikalau ada undang-undang yang mengatur maka diterapkanlah undang-undang yang ada, kecuali jika dalam undang-undang tidak mengatur atau mungkin ada kekosongan hukum, maka hakim diharuskan berijtihad atau menggali hukum yang berkembang di masyarakat. Tetapi kalau di undang-undang ada hukumnya, maka hakim wajib mengikuti.

Wawancara Hakim Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

1. Bagaimana pendapat hakim mengenai pengangkatan anak dan tujuan daripada pengangkatan anak itu sendiri?

Jawaban: *bisa dilihat dalam Undang-undang, pengangkatan anak hanya beralihnya tanggungjawab untuk merawat anak, pendidikan, biaya kehidupan sehari-hari hingga anak dewasa, namun tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandung, tidak saling mewarisi serta hubungan-hubungan lain seperti halnya anak kandung. Tujuan utamanya sendiri adalah demi kesejahteraan anak yang lebih baik*

2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam mengadili perkara pengangkatan anak?

Jawaban: *didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah dijelaskan dalam bab perkawinan, salah satunya penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, jadi orang-orang yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama yang tentunya menggunakan hukum Islam. Namun sampai sekarang masih ditemui permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri, tetap diterima, karena pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk*

3. Apa saja yang perlu disiapkan ketika seseorang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang?

Jawaban: *berkas-berkas yang perlu disiapkan seperti surat permohonan, identitas orang tua angkat dan orang tua kandung (KTP), Kartu Keluarga,*

Akte Kelahiran anak yang akan diangkat, surat penghasilan orang tua angkat, surat persetujuan dari orang tua kandung dan orang tua angkat serta ijin dari Dinas Sosial

4. Apa saja yang menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak?

Jawaban: ada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, KHI, SEMA, Al-qu'an, Hadis-hadis, kitab kuning, pendapat ulama dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan anak. Mengenai hukum acaranya seperti pada perkara permohonan (volunter) pada umumnya.

5. Bagaimana pendapat hakim mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam dan jika diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban: Islam memandang pengangkatan anak adalah perbuatan yang sangat baik, membantu menolong untuk mensejahterakan seorang anak, pendidikannya, agamanya, kesehatannya dan lain sebagainya, apalagi jika anak tersebut anak terlantar ataupun membutuhkan bantuan. Intinya pengangkatan anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, namun tetap ada batasan, pengangkatan anak itu tidak memutuskan hubungan nasab, hubungan waris dan perwalian.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak, hanya menjelaskan yang terpenting adalah status anak tersebut tidak bisa disamakan dengan anak kandung dalam hal nasab, waris, perwalian. anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandung. Undang-undang dengan begitu banyak peraturan, semua itu untuk kemaslahatan anak, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tujuan hukum Islam dalam maqasid syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemadlorotan.

6. Bagaimana pendapat hakim mengenai persyaratan pengangkatan anak harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial?

Jawaban: rekomendasi tersebut sangat penting, mengingat sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan kejahatan terhadap anak, perdagangan anak, penelantaran anak dan sebagainya, sehingga dengan adanya syarat tersebut dapat meminimalisir kejahatan terhadap anak angkat. jadi itu dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim, karena hakim juga perlu teliti, lebih berhati-hati. Jadi itu sangat membantu hakim, karena hakim juga tidak mungkin meneliti sampai sedetail itu, seperti proses yang dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial.

7. Apakah Hakim dalam memutus perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg, hakim mengabaikan persyaratan pengangkatan anak yang diatur dalam PP Nomor 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

Jawaban: tidak bisa dikatakan mengabaikan, karena pada hakikatnya hakim memiliki kebebasan untuk merujuk pada peraturan tersebut atau

tidak. Hakim juga menilai dari pertimbangan-pertimbangan lain yang dinilai telah memenuhi syarat dikabulkannya permohonan tersebut, meski tidak seperti persyaratan yang telah dijelaskan dalam PP tersebut. Mungkin dari bukti-bukti surat dan bukti keterangan orang tua angkat, orang tua kandung dan dua orang saksi telah dinilai cukup, pengangkatan anak tersebut dinilai hakim lebih adanya kemaslahatan yang terbaik bagi anak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Faradina Mar'atus Shofia
2. Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 31 Oktober 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Ds. Langgardalem RT/RW 02/03 No.232,
Kudus
6. Alamat Sekarang : Tanjungsari RT/RW 07/05, Ngaliyan,
Semarang
7. E-mail/No. HP : faradinamafia@gmail.com/085875566246
8. Pendidikan Formal
 1. 2000-2002 : RA Al-Muhajirin Maumere
 2. 2002-2008 : SD Sumberjo 3 Rembang
 3. 2008-2011 : MTS Mu'allimin Mu'allimat Rembang
 4. 2011-2014 : MA Mu'alimat Kudus

Semarang, 17 Januari 2019

Faradina Mar'atus Shofia